



Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Pengalihan Biaya Administrasi QRIS Kepada Konsumen Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017

Iza Sabrina Nst^{1*}, Rahmat Hidayat²

¹⁻² Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: [¹sabrina0204222154@uinsu.ac.id](mailto:sabrina0204222154@uinsu.ac.id), [²rahmathidayat@uinsu.ac.id](mailto:rahmathidayat@uinsu.ac.id)

*Penulis Korespondensi: sabrina0204222154@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the legal perspective on the prohibition on the transfer of QRIS administration fees or Merchant Discount Rates (MDR) to consumers based on Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 and the perspective of Islamic economic law through the DSN MUI Fatwas Number 116/2017. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the imposition of additional fees (surcharges) by merchants on consumers violates Bank Indonesia regulations and is subject to administrative sanctions. From a sharia economic perspective, MDR fees are categorized as *ujrah* (service fees) in the *ijarah* contract, which is the responsibility of the merchant as the service user. Therefore, the transfer of these fees to consumers is contrary to the principles of fairness, transparency, and may contain elements of *tadlis* (fraud). This study concludes that the prohibition of surcharges is crucial to protect consumer rights and ensure sharia compliance in the digital payment ecosystem in Indonesia.*

Keywords : *Consumer Charges; Consumer Protection; Fatwa; Merchant Discount Rate; QRIS.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap larangan pengalihan biaya administrasi atau *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS kepada konsumen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan perspektif hukum ekonomi syariah melalui Fatwa DSN MUI Nomor 116/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) oleh pedagang kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap regulasi Bank Indonesia yang dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam perspektif ekonomi syariah, biaya MDR dikategorikan sebagai *ujrah* (imbalan jasa) dalam akad *ijarah* yang menjadi tanggung jawab pedagang sebagai pengguna jasa, sehingga pengalihan biaya tersebut kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan dapat mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan *surcharge* sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kepatuhan syariah dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

Kata Kunci : Biaya Konsumen; Fatwa; Perlindungan Konsumen; QRIS; Tarif Diskon Pedagang.

1. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah mengubah lanskap sistem pembayaran di Indonesia secara masif dari metode tunai menjadi non-tunai (*cashless*), di mana inovasi utamanya tercermin melalui standarisasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien dan inklusif (Situmorang, 2023). Namun, dalam tataran implementasi, muncul problematika hukum ketika pelaku usaha (*merchant*) kerap membebankan biaya administrasi atau tambahan biaya (*surcharge*) kepada konsumen pada saat transaksi, yang secara eksplisit dilarang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Ramdanti, 2021).

Larangan ini merupakan bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak menanggung beban biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia barang atau jasa sebagai pengguna fasilitas sistem pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi (Kristiyanti, 2022). Praktik *surcharge* ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif Bank Indonesia, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Yusuf, 2024). Dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengalihan biaya administrasi ini menuntut pengkajian mendalam melalui relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* pada Layanan Pembayaran.

Sebagaimana ditekankan oleh Mardani (2021), setiap akad dalam ekonomi syariah harus dipastikan tidak mengandung unsur kezaliman serta tetap berlandaskan pada prinsip kerelaan (*antaradin*) agar harta yang diperoleh tidak tergolong sebagai cara yang batil. Penambahan biaya secara sepihak tanpa adanya kesepakatan (*shighat*) yang jelas di awal transaksi berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam harga jasa yang ditawarkan (Hidayat, 2023). Fenomena ketidaksinkronan antara regulasi formal dengan fakta empiris di lapangan menciptakan urgensi penelitian untuk menjawab bagaimana tinjauan yuridis terhadap larangan pengalihan biaya *QRIS* menurut PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya potensi pelanggaran hak konsumen yang terjadi secara masif dalam transaksi digital sehari-hari (Prasetyo, 2022).

Bagaimana pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik tersebut guna memastikan integritas transaksi syariah di masyarakat. Ketidakjelasan implementasi sanksi terhadap pelanggaran *surcharge* ini pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai yang sedang dilangsungkan oleh pemerintah (Karismawati, 2022). Penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan serta sinkronisasinya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fatwa ekonomi syariah (Sudirman, 2021).

Permasalahan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) ini nyata ditemukan di lingkungan Universitas Negeri Medan. Berdasarkan hasil observasi awal di lokasi, banyak ditemui pelaku usaha atau *merchant* yang secara sepihak membebankan biaya administrasi tambahan kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS demi menghindari pemotongan pendapatan mereka. Praktik penarikan biaya tambahan ini sering kali terjadi tanpa

adanya transparansi informasi yang jelas di awal transaksi, sehingga langsung membebankan pembeli saat nominal pembayaran diinput.

Adanya jarak yang kontras antara regulasi formal Bank Indonesia yang melarang *surcharge* dengan realita yang terjadi di lingkungan kampus UNIMED ini menunjukkan bahwa pengawasan serta literasi aturan masih sangat lemah. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan tersebut dijalankan serta sejauh mana perlindungan hukum ditegakkan pada transaksi di lingkungan tersebut.

2. TINJAUAN TEORITIS

QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital dalam satu standar. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Dalam perkembangannya, QRIS menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi sistem pembayaran dari transaksi tunai menuju transaksi nontunai. Standardisasi tersebut juga bertujuan menciptakan sistem pembayaran yang lebih aman, inklusif, dan mudah digunakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha (Situmorang, 2023). Dari perspektif ekonomi digital, penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi karena proses pembayaran dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Selain memberikan kemudahan, penerapan QRIS juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia agar transaksi digital tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Saputra et al., 2023).

Biaya Administrasi dan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS

Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya yang dikenakan dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS sebagai imbalan atas layanan sistem pembayaran yang diberikan kepada merchant. Biaya tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan layanan pembayaran digital yang perlu dipahami oleh pelaku usaha. Dalam ketentuan Bank Indonesia, merchant tidak diperkenankan membebankan biaya MDR kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan atau *surcharge* atas transaksi QRIS. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar konsumen membayar sesuai dengan harga barang atau jasa yang telah ditetapkan tanpa adanya tambahan biaya yang muncul semata-mata karena metode pembayaran yang digunakan. Anggraini dan Firdaus (2025) menjelaskan bahwa mekanisme MDR dalam transaksi QRIS perlu ditempatkan sesuai dengan hubungan hukum antara

penyelenggara sistem pembayaran dan merchant sehingga pembebanan biaya kepada konsumen tidak dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, pemahaman mengenai MDR menjadi penting untuk menciptakan transaksi pembayaran digital yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan transaksi ekonomi, termasuk transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil dalam melakukan transaksi. Pengalihan biaya administrasi QRIS kepada konsumen dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan secara transparan sebelum transaksi berlangsung. Praktik tersebut dapat menyebabkan konsumen menanggung biaya yang semestinya tidak menjadi kewajibannya sehingga berpotensi merugikan hak konsumen. Kristiyanti (2022) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, larangan peneraan surcharge dalam transaksi QRIS dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum untuk memastikan konsumen memperoleh kepastian mengenai harga barang atau jasa serta tidak dibebani biaya tambahan akibat penggunaan metode pembayaran tertentu (Yusuf, 2024).

Akad Ijarah dan Ujrah dalam Transaksi Pembayaran Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan layanan pembayaran digital dapat dikaji melalui konsep akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat suatu jasa dengan adanya imbalan atau ujrah. Biaya yang muncul atas suatu layanan harus memiliki dasar akad yang jelas, pihak yang berkewajiban membayar harus diketahui, dan jumlah imbalannya harus dapat dipahami oleh para pihak. Dalam konteks QRIS, biaya MDR dapat dipahami sebagai imbalan atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran yang digunakan oleh merchant. Fadhil dan Ahmad (2022) menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dapat dianalisis melalui akad ijarah karena terdapat manfaat jasa pembayaran yang diberikan kepada pengguna dengan adanya imbalan tertentu. Prinsip tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang menggunakan jasa dan pihak yang berkewajiban membayar ujrah. Dengan demikian, apabila merchant sebagai pengguna fasilitas layanan pembayaran dikenakan MDR, pengalihan biaya tersebut kepada konsumen perlu dikaji berdasarkan kesesuaian akad, transparansi, dan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Larangan Surcharge QRIS dalam Perspektif Keadilan dan Etika Bisnis Islam

Larangan pengalihan biaya administrasi QRIS kepada konsumen tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis melalui prinsip keadilan dan etika bisnis Islam. Dalam transaksi syariah, setiap pihak harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Pembebanan biaya tambahan secara sepihak kepada konsumen tanpa informasi dan kesepakatan yang jelas dapat bertentangan dengan prinsip kerelaan (*antaradin*), kejujuran, transparansi, dan keadilan. Mardani (2021) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi syariah harus terbebas dari unsur kezaliman dan dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Selain itu, ketidakjelasan mengenai biaya yang harus dibayarkan konsumen dapat menimbulkan persoalan *gharar*, sedangkan penyampaian informasi yang tidak sesuai keadaan sebenarnya dapat berkaitan dengan unsur *tadlis* (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, larangan *surcharge* QRIS sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, saling merelakan, dan memberikan perlindungan terhadap hak konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mendalami prinsip-prinsip syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 (Marzuki, 2022).

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa regulasi resmi dan fatwa, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan melakukan verifikasi terhadap literatur yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Menurut Marzuki (2022), metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai larangan pengalihan biaya administrasi *QRIS*, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *MDR QRIS* dan Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia

Mekanisme *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan biaya yang dibebankan kepada pedagang atas setiap transaksi pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Biaya ini secara langsung dipotong dari jumlah transaksi dan dibagi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem sistem pembayaran, seperti *acquirer*, *issuer*, *switching*, dan penyelenggara jasa pembayaran lainnya. Bank Indonesia menetapkan tarif MDR sebesar 0,3% untuk usaha mikro dan 0,7% untuk usaha kecil dan menengah. Kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 secara tegas melarang pedagang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna atas penggunaan *QRIS*.

Hadirnya *QRIS* merupakan bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan *cashless society* serta memperluas inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan terbaru yang membebaskan *MDR* bagi pelaku usaha mikro per 1 Desember 2024 menjadi langkah positif dalam mendukung adopsi sistem pembayaran digital di Indonesia (Anggraini & Firdaus, 2025, HLM.108). Pengaturan mengenai *MDR QRIS* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan dalam sistem pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan industri jasa keuangan.

Dengan adanya standar tarif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, diharapkan tidak terjadi disparitas biaya yang berpotensi merugikan merchant, khususnya pelaku UMKM yang menjadi fokus utama digitalisasi ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2024a). Kebijakan ini juga mencerminkan peran regulator dalam memastikan terciptanya sistem pembayaran yang efisien, transparan, dan berkeadilan (World Bank, 2021). Di sisi lain, larangan pengenaan *surcharge* kepada konsumen memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran yang praktis tanpa biaya tambahan tersembunyi (Bank Indonesia, 2021).

Penerapan *MDR QRIS* juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Penurunan bahkan pembebasan *MDR* bagi usaha mikro mendorong peningkatan margin keuntungan bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka lebih terdorong untuk beralih dari transaksi tunai ke non-tunai (Bank Indonesia, 2024b). Hal ini sejalan dengan agenda digitalisasi ekonomi yang dicanangkan dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, yang menempatkan *QRIS*

sebagai salah satu pilar utama dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi ritel.

Integrasi QRIS dalam ekosistem pembayaran nasional juga memperkuat interoperabilitas antar penyedia jasa keuangan. Dengan satu standar kode QR, berbagai aplikasi pembayaran dapat saling terhubung tanpa hambatan, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi merchant. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan volume transaksi digital, memperkuat basis data ekonomi, serta mendukung kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, mekanisme MDR QRIS dan kebijakan yang menyertainya tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga sebagai strategi komprehensif dalam mendorong transformasi digital, memperkuat inklusi keuangan, serta menciptakan sistem pembayaran yang modern dan berdaya saing di tingkat global (Tobing, 2022).

Selain itu, keberhasilan kebijakan larangan *surcharge* sangat bergantung pada penguatan literasi digital bagi para pelaku usaha kecil. Banyak merchant yang masih melakukan pengalihan biaya karena kurangnya pemahaman bahwa QRIS sebenarnya dapat menurunkan biaya penanganan uang tunai (*cash handling cost*) yang sering kali tidak disadari, seperti risiko uang palsu, biaya transportasi ke bank, hingga selisih uang kembalian. Dengan pembebasan MDR bagi usaha mikro untuk transaksi tertentu, Bank Indonesia secara tidak langsung memberikan subsidi teknologi yang bertujuan untuk menekan biaya operasional pelaku usaha (Bank Indonesia, 2024a). Oleh karena itu, sinergi antara regulasi yang ketat dan insentif ekonomi menjadi kunci agar ekosistem QRIS tetap berkelanjutan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen melalui PBI Nomor 23/6/PBI/2021 pada akhirnya akan menciptakan lingkaran ekonomi positif: konsumen merasa aman bertransaksi tanpa biaya tambahan, volume transaksi *merchant* meningkat, dan data transaksi tersebut dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dari lembaga keuangan formal (Hidayat, 2023; Karismawati, 2022).

Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pengenaan Biaya Tambahan pada Transaksi QRIS

Kebijakan standarisasi tarif serta larangan pengalihan beban operasional digital yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, pada kenyataannya masih menghadapi tantangan implementasi yang cukup masif di tataran sosiologis. Praktik pengalihan biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* dalam bentuk biaya tambahan (*surcharge*) oleh pelaku usaha (*merchant*) kepada konsumen umumnya dipicu oleh beberapa faktor krusial yang saling berkelindan. Faktor pertama adalah adanya ketidaksesuaian informasi.

Ketika pedagang secara keliru menganggap tarif MDR sebagai beban pungutan eksternal murni yang merugikan, alih-alih memandangnya sebagai imbalan jasa atas fasilitas kemudahan dan keamanan sistem pembayaran yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) (Akbar et al., 2024).

Kondisi ini diperparah oleh motif ekonomi pelaku usaha untuk mempertahankan margin keuntungan (profit margin) agar tidak tergerus oleh potongan transaksi digital, sehingga mereka mengambil langkah membebankan biaya tersebut secara langsung kepada konsumen (Akbar et al., 2024).

Rendahnya literasi digital membuat sebagian besar pedagang tradisional hanya fokus pada potongan MDR yang kasat mata pada mutasi rekening, tanpa memperhitungkan efisiensi biaya pengelolaan uang tunai (*cash handling cost*) yang berhasil dieliminasi oleh QRIS, seperti risiko uang palsu, biaya transportasi ke bank, hingga penyediaan uang kembalian (Bank Indonesia, 2024a). Di sisi lain, ketimpangan posisi tawar dalam kontrak baku (*adhesion contract*) antara pjp dan pedagang yang bersifat sepihak tanpa ruang negosiasi, secara tidak langsung mendorong pelaku usaha mencari kompensasi biaya dari konsumen akhir (Akbar et al., 2024).

Sebagai ilustrasi konkret dalam mengontekstualisasikan kesenjangan normatif dan faktor penyebab tersebut, dapat dicermati pada aktivitas transaksi harian pelaku usaha mikro ritel di kawasan pendidikan, salah satunya seperti yang jamak ditemui pada Warung Ayam Penyet di sekitar area depan kampus Universitas Negeri Medan. Pada praktiknya, untuk satu porsi makanan dengan harga reguler Rp10.000,00, konsumen yang memilih menggunakan metode pembayaran non-tunai via *QRIS* kerap diminta oleh pelaku usaha untuk menambah biaya (*surcharge*) sebesar Rp1.000,00 secara sepihak, sehingga total nominal yang harus dibayar menjadi Rp11.000,00.

Kasus pembulatan biaya tambahan sebesar Rp1.000,00 ini yang secara persentase mencapai 10% dari nilai objek transaksi menjadi representasi nyata dari bentuk salah kaprah massal pelaku usaha kecil terhadap mekanisme sistem pembayaran digital. Secara normatif, tarif MDR resmi untuk kategori Usaha Mikro (UMI) maksimal hanyalah 0,3%, yang mana nilai riil potongannya setara dengan Rp30,00 untuk transaksi bernilai Rp10.000,00. Tindakan pembebanan biaya berlebih ini umumnya dipicu oleh kepanikan pedagang terkait mekanisme lalu lintas dana antar-lembaga, terutama kekhawatiran akan adanya potongan acak tak terduga akibat perbedaan bank penerbit (*issuer*) yang digunakan oleh konsumen.

Pola pintas pembulatan tersebut diambil demi mengamankan margin laba bersih murni pelaku usaha, tanpa disadari bahwa tindakan tersebut secara yuridis telah mencederai hak

konsumen atas transparansi informasi harga serta secara eksplisit melanggar Pasal 52 Ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 (Akbar et al., 2024; Tobing, 2022). Praktik penyimpangan riil inilah yang mendasari urgensi diperlukannya analisis yuridis mendalam mengenai efektivitas penegakan aturan larangan *sucharge* demi menjamin perlindungan hukum bagi konsumen digital.

Larangan *Sucharge* dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021

Larangan *surcharge* dalam penggunaan QRIS secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Bank Indonesia, 2021). Ketentuan ini secara tegas melarang merchant untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam setiap transaksi pembayaran digital. Apabila terjadi pelanggaran di lapangan, tindakan hukum administratif akan dijatuhkan oleh PJP secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penangguhan layanan (*suspend*), hingga sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja sama sepihak dan pemblokiran permanen (*blacklisting*).

Penegakan hukum terhadap hak-hak pengguna jasa keuangan merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan transaksi di era digital. Praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* secara sepihak jelas mencederai transparansi informasi yang diterima oleh masyarakat. Ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan pengguna jasa keuangan sering kali menjadi celah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat ini. Menurut Zulham (2013) ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen sering kali dipicu oleh adanya informasi semu atau kebijakan sepihak yang merugikan kepentingan rakyat. pembebanan biaya tambahan tanpa persetujuan awal merupakan bentuk nyata dari kebijakan sepihak yang mengeksploitasi ketidaktahuan konsumen.

Permata dkk. (2025) juga menyampaikan bahwa penguatan sistem keamanan serta perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi digital. Masih banyak masyarakat atau konsumen yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka secara utuh berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, larangan *surcharge* ini hadir sebagai instrumen penyeimbang agar posisi konsumen yang berada di pihak lebih lemah tidak menjadi objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang nakal.

Apabila pelaku usaha terus mengalihkan beban tarif operasional kepada pembeli secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran non-tunai. Terlebih lagi, masih banyak masyarakat atau konsumen yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka secara utuh berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (Permata dkk., 2025). Oleh karena itu, larangan surcharge ini harus dikawal ketat agar posisi konsumen yang berada di pihak lebih lemah tidak menjadi objek eksploitasi oleh pelaku usaha yang nakal.

Praktik pembebanan biaya tambahan secara sepihak oleh pelaku usaha bertentangan dengan prinsip keadilan bertransaksi. Menurut Indah dan Zahara (2025), dalam etika bisnis Islam terutama merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah perlindungan konsumen merupakan aspek mutlak untuk menegakkan kejujuran dan melarang segala bentuk tindakan yang merugikan sepihak (*gharar*). Tindakan *merchant* yang menyembunyikan informasi biaya operasional dan melimpahkannya langsung kepada pembeli dinilai mencederai asas kerelaan (*an-taradin*). Oleh karena itu, penegakan aturan non-tunai ini sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan pasar, di mana konsumen berhak terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan manipulasi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 116/2017 Terhadap Biaya Administrasi

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan kerangka hukum mengenai bagaimana biaya-biaya dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk layanan QRIS, dipandang secara syariah. Dalam skema QRIS, biaya administrasi atau *Merchant Discount Rate* (MDR) berkaitan erat dengan biaya layanan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Berdasarkan fatwa tersebut, tinjauan terhadap biaya administrasi QRIS dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Legalitas Biaya Layanan (*Ujrah*) :

Fatwa Nomor 116/2017 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya administrasi kepada pemegang kartu atau *merchant* sebagai imbalan (*ujrah*) atas penyediaan fasilitas/layanan. Hal ini dianggap sah selama biaya tersebut bersifat riil dan terbatas pada jasa yang diberikan dalam ekosistem QRIS (Fadhil & Ahmad, 2022).

b. Prinsip Keberpihakan dan Keadilan :

Fatwa ini menekankan bahwa biaya yang dikenakan tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Penetapan tarif MDR yang rendah oleh Bank Indonesia (0,3% - 0,7%) sejalan dengan semangat fatwa ini untuk memastikan bahwa biaya administrasi tidak memberatkan pelaku UMKM, sehingga tercipta distribusi ekonomi yang adil dalam transaksi digital (Anggraini & Firdaus, 2025).

c. Larangan Unsur Riba dan *Gharar* :

Segala bentuk biaya tambahan dalam uang elektronik tidak boleh berkaitan dengan pemberian bunga atau kelebihan yang bersifat riba. Dalam mekanisme MDR, potongan

langsung dari nilai transaksi merupakan biaya jasa teknologi, bukan denda keterlambatan atau bunga, sehingga harus memenuhi unsur transparansi agar tidak terjadi *gharar* atau ketidakpastian bagi *merchant* (Manghfiroh, 2021).

d. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pemerintah :

Fatwa 116/2017 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan uang elektronik harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, larangan pengalihan biaya (*surcharge*) kepada konsumen sesuai PBI Nomor 23/6/PBI/2021 wajib dipatuhi. Secara syariah, memaksa konsumen membayar biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab merchant dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesepakatan dan mencederai asas kejujuran dalam bermuamalah (Akbar et al., 2024).

e. Perlindungan *Maslahah* Konsumen :

Implementasi biaya administrasi yang tidak dibebankan kepada konsumen akhir selaras dengan upaya menjaga kemaslahatan umat (*maslahah*). Hal ini bertujuan agar penggunaan instrumen digital seperti QRIS tetap memberikan efisiensi tanpa menimbulkan beban finansial baru bagi masyarakat luas (Riswanto et al., 2024)

Penggunaan uang elektronik yang menjadi instrumen utama dalam transaksi QRIS wajib berpedoman pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini memberikan legitimasi hukum terhadap pengenaan biaya administrasi atau *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai bentuk *ujrah* atau imbalan atas jasa layanan teknologi yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Secara teoretis, biaya ini dipandang sebagai kompensasi yang sah atas penyediaan infrastruktur digital, keamanan sistem, serta kemudahan proses penyelesaian transaksi (*settlement*) yang dinikmati oleh pedagang. Keabsahan *ujrah* ini sangat bergantung pada sifat biaya yang harus bersifat riil dan proporsional, serta tidak boleh mengandung unsur eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dalam akad muamalah tersebut (Fadhil & Ahmad, 2022).

Implementasi biaya MDR juga harus merefleksikan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan tarif MDR rendah, bahkan mencapai 0% untuk kategori usaha mikro, merupakan langkah yang sejalan dengan semangat kemaslahatan (*maslahah*) dalam ekonomi Islam. Dengan meminimalisir beban finansial bagi pelaku UMKM, sistem pembayaran digital QRIS bertransformasi menjadi sarana inklusi keuangan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bersih dari unsur kezaliman (*zulm*). Distribusi biaya yang berkeadilan ini memastikan bahwa margin keuntungan pedagang kecil tetap terlindungi, sehingga akselerasi digitalisasi ekonomi dapat berjalan beriringan

dengan penguatan ekonomi umat tanpa menciptakan ketimpangan posisi tawar yang tajam (Anggraini & Firdaus, 2025).

Fatwa Nomor 116/2017 menekankan pentingnya transparansi untuk menghindari adanya unsur gharar atau ketidakpastian dalam setiap transaksi. Segala bentuk biaya yang timbul harus diinformasikan secara jelas sejak awal, baik mengenai besaran tarif maupun mekanisme potongannya. Dalam skema QRIS, MDR dipotong langsung dari nilai transaksi sebagai biaya operasional jasa teknologi, yang secara mendasar berbeda dari konsep riba karena tidak berkaitan dengan penambahan nilai utang atau bunga. Transparansi ini menjadi filter utama untuk memastikan bahwa setiap akad antara PJP dan pedagang memenuhi rukun dan syarat muamalah yang sah, di mana kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak terbentuk atas dasar informasi yang akurat dan jujur (Manghfiroh, 2021).

Aspek krusial lainnya dalam tinjauan fatwa ini adalah kewajiban bagi seluruh penyelenggara dan pengguna jasa untuk mematuhi regulasi pemerintah yang berlaku. Hal ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum syariah, terutama terkait larangan pengalihan biaya (*surcharge*) kepada konsumen sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Secara syariah, tindakan pedagang yang secara sepihak membebankan biaya MDR kepada konsumen dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap akad dan bentuk ketidakjujuran (*tadlis*) dalam penetapan harga. Perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna akhir merupakan manifestasi dari upaya menjaga kemaslahatan umum, guna menjamin bahwa inovasi teknologi seperti QRIS tetap menjadi solusi yang mempermudah transaksi masyarakat luas tanpa memberikan beban finansial tambahan yang tidak sah (Akbar et al., 2024; Riswanto et al., 2024).

Implikasi Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi QRIS

Fatwa DSN MUI Nomor 116/2017 memberikan landasan syariah yang kuat bagi penyelenggaraan sistem pembayaran digital melalui mekanisme akad *ijarah* atau *wakalah bil ujah*. Biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada *QRIS* dipandang sebagai imbalan jasa (*ujrah*) yang sah secara syariah, selama biaya tersebut bersifat riil, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Implementasi pengenaan biaya administrasi ini wajib didasarkan pada prinsip kerelaan (*ridha*) dan kejujuran antara penyelenggara jasa dengan pedagang. Segala bentuk ketidakjelasan informasi mengenai besaran potongan atau skema biaya dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakpastian) yang berpotensi mencederai keabsahan muamalah dan merusak ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan (Fadhil & Ahmad, 2022).

Intervensi regulator dalam menetapkan tarif MDR yang rendah merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap kemaslahatan (*maslahah*) publik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kezaliman (*zulm*) terhadap pelaku usaha kecil, mengingat adanya ketimpangan posisi tawar dalam kontrak baku yang seringkali memaksa pedagang menerima syarat-syarat sepihak tanpa ruang negosiasi yang adil. Ketentuan ini memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan pemilik modal atau penyedia jasa, tetapi juga memberikan ruang tumbuh bagi UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan melalui distribusi beban biaya yang proporsional (Akbar et al., 2024).

Implikasi hukum dari sinergi regulasi ini berdampak langsung pada aspek perlindungan konsumen, di mana Pasal 52 Ayat 1 PBI No. 23/6/PBI/2021 secara tegas melarang pengalihan biaya MDR kepada pengguna akhir dalam bentuk biaya tambahan (*surcharge*). Larangan ini selaras dengan etika bisnis Islam yang mengharamkan praktik *tadlis* atau penipuan informasi harga, karena konsumen memiliki hak konstitusional atas transparansi biaya tanpa adanya beban finansial tersembunyi (Anggraini & Firdaus, 2025). Secara yuridis, kepatuhan pedagang terhadap aturan ini merupakan kewajiban mutlak guna menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional serta memupuk kepercayaan publik terhadap inklusi keuangan digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Kegagalan dalam mematuhi larangan pengalihan biaya ini tidak hanya berisiko pada peneraan sanksi administratif dari Bank Indonesia, tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan ekonomi yang dicanangkan dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (Bank Indonesia, 2021). Penegakan aturan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi QRIS tidak disalahgunakan untuk mengambil keuntungan tidak sah dari konsumen. Dengan demikian, integrasi antara kepatuhan syariah dan regulasi positif bertujuan untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman, efisien, dan tetap mengedepankan hak-hak ekonomi serta perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat (Riswanto et al., 2024).

Perlindungan konsumen merupakan pilar utama dalam transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia, mengingat adanya potensi risiko asimetri informasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak pelaku usaha. Dalam ekosistem QRIS, perlindungan hukum bagi konsumen tidak hanya terbatas pada keamanan data dan dana, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan transparansi biaya transaksi sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 (Bank Indonesia, 2021). Larangan pengalihan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa efisiensi teknologi digital tidak justru menjadi beban finansial baru bagi masyarakat. Praktik *surcharge* secara yuridis dianggap

sebagai tindakan yang mencederai hak konsumen untuk mendapatkan informasi harga yang jujur dan akurat, yang mana hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan secara adil dan merata (Anggraini & Firdaus, 2025).

Implikasi hukum dari perlindungan konsumen ini mewajibkan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan efektif. Jika terjadi praktik pengalihan biaya oleh pedagang, konsumen memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan sanksi administratif (Akbar et al., 2024). Dari sisi etika bisnis, perlindungan ini berfungsi untuk mencegah praktik eksploitasi dalam kontrak baku yang seringkali merugikan posisi tawar konsumen akhir.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Bank Indonesia selaku otoritas utama sistem pembayaran yang diperkuat melalui Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengenai kewenangan mutlak dalam mengatur, mengawasi, serta menetapkan kebijakan sistem pembayaran dapat tercipta ekosistem digital yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sehat secara hukum serta konsisten berpijak pada prinsip keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Riswanto et al., 2024). Setiap instrumen pembayaran non-tunai harus terbebas dari praktik manipulatif yang merugikan kepentingan publik. Kesadaran konsumen akan hak-hak hukumnya menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi ekonomi tersebut, sehingga edukasi berkelanjutan mengenai larangan biaya tambahan (*surcharge*) wajib menjadi tanggung jawab kolektif antara regulator dan pihak penyelenggara jasa (Saputra et al., 2023).

5. KESIMPULAN

Larangan pengalihan biaya administrasi atau *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif regulasi positif maupun hukum ekonomi syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, tindakan pedagang yang membebaskan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen merupakan pelanggaran administratif yang mencederai prinsip efisiensi dan transparansi sistem pembayaran nasional. Secara syariah, tinjauan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 116/2017 menegaskan bahwa MDR adalah bentuk imbalan jasa (*ujrah*) yang sah dalam akad ijarah, namun kewajiban pembayarannya sepenuhnya berada pada pihak pedagang sebagai pengguna jasa teknologi.

Pengalihan beban biaya tersebut kepada konsumen secara sepihak dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran dalam bermuamalah, dan berpotensi

mengandung unsur *tadlis* atau penipuan informasi harga yang merugikan masalah publik. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam ekosistem digital hanya dapat terwujud melalui kepatuhan *merchant* terhadap regulasi, pengawasan ketat dari otoritas moneter, serta edukasi mengenai hak-hak ekonomi masyarakat. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Bank Indonesia dan lembaga terkait untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar guna menjamin terciptanya tata kelola transaksi yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut bertanggung jawab secara penuh dalam mengawasi tata kelola dan implementasi perlindungan konsumen terkait pembebanan biaya administrasi pada transaksi digital. Berdasarkan mandat Pasal 4 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini berwenang memastikan bahwa setiap penetapan atau pengalihan biaya admin wajib memenuhi asas transparansi dan keadilan (UU No. 21 Tahun 2011, 2011). Segala bentuk pembebanan biaya tambahan atau pengalihan biaya admin secara sepihak yang merugikan pengguna QRIS dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang berada di bawah pengawasan dan penindakan represif OJK.

Integrasi pengawasan berbasis teknologi dan penguatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM menjadi kunci utama agar akselerasi pembayaran non-tunai di Indonesia tetap berpijak pada perlindungan hak-hak konsumen tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pedagang. Selain itu, sinkronisasi antara aturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam ekosistem QRIS diharapkan mampu memitigasi risiko hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi ekonomi. Sehingga kepatuhan terhadap larangan *surcharge* bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari upaya menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang modern, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. A., Akbar, M., Anggraini, B., & Amin, M. N. (2024). Penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak baku. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 71–78.
- Anggraini, D. D., & Firdaus, D. H. (2025). Tinjauan syariah dan hukum positif terhadap mekanisme MDR dalam transaksi QRIS. *Journal of Islamic Business Law*, 9(4), 103–117.
- Bank Indonesia. (2021). *No Title*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024a). *Informasi Tarif MDR QRIS bagi Usaha Mikro (UMI)*. Direktorat Komunikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024b). *Laporan transaksi e-commerce Indonesia*. BI.

- Fadhil, R., & Ahmad, L. A. (2022). Analisis Akad Ijarah terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.
- Hidayat, R. (2023). Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(2).
- Indah, & Zahara, F. (2025). Perlindungan konsumen atas manipulasi produk pesanan perspektif Ibnu Taimiyah (Studi kasus marketplace Shopee). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 348–354.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Karismawati, N. (2022). Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Manghfiroh, R. A. (2021). Penggunaan E-Money Berbasis QRIS dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.
- Mardani. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Permata, C., dkk. (2025). Edukasi Literasi Digitalisasi Facebook Marketplace dan QRIS pada UMKM. *Journal of Human and Education*, 5(1)
- Prasetyo, B. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Pujaka, J., & Rokan, M. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait refund pada pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard dalam transaksi e-money perspektif Fatwa DSN MUI. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(4)
- Ramdanti, A. (2021). Analisis Implementasi PBI Nomor 23/6/PBI/2021 pada Pedagang Ritel. *Jurnal Hukum Dan Regulasi*.
- Riswanto, A., Fitriyari, N. S., Syaichu, M., Alpano, Amalia, D. A., Dedi, A., Andriani, J., Parma, I. P. G., Apriani, K. D., Syamil, A., & Nugraha, D. N. S. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rokan, M. K., & Sahriana, D. Y. (2022). Analisis efektivitas penggunaan QRIS (Quick Response-Code Indonesian Standard) untuk mendukung paperless di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(2), 1–11
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam Berbagai Bidang*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Situmorang, H. (2023). Standarisasi QRIS dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan Nasional. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Rajawali Pers.

Tarigan, A. A. (2021). Etika bisnis Islam dan implikasinya terhadap perlindungan hak konsumen di era digital. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam FSH UINSU*, 6(1), 34–48.

Tobing, G. J. (2022). Transformasi Digital dan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*.

Yusuf, M. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Transaksi Nontunai. *Jurnal Hukum Administrasi*.

Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group.